BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Wajib belajar Diniyah takmiliyah di Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah;

b. bahwa sebagai landasan operasional atas Peraturan Daerah dimaksud diperlukan Petunjuk pelaksanaan sebagai instrument pengendalian penyelenggaraan berupa pedoman untuk penyusunan rencana yang lebih rinci/detail dan sebagai panduan teknis penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Taun 2008 Nomor 4884);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
8. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Organisasi, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
9. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan minimal yang seharusnya diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
12. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
13. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman peyelenggaraan kegitan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi lulusan ini pun merupakan batas dan arah kompetensi yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu.

BAB II

MASA PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

Bagian Kesatu

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH

Paragraf 1

Pengertian Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Pasal 2

niyah Takmiliyah Awaliyah adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang enyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar D/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa elajar 4 (empat) tahun , dan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran seminggu.

Paragraf 2

Kedudukan Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Pasal 3

iniyah Takmiliyah Awaliyah berkedudukan sebagai suatu pendidikan keagamaan Islam onformal di lingkungan Kementerian Agama, berada didalam pembinaan dan bertanggung wab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Seksi endidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, atau tingkat organisasi sejenis.

Paragraf 3

Tujuan dan Fungsi Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Pasal 4

1) Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk :
 a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai :
 1. Warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
 2. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri,serta sehat jasmani dan rohani;
 b. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
 c. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Diniyah Takmiliyah Wustha.

(2) Diniyah Takmiliyah Awaliyah mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Qur'an-Hadits, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar/SD/pendidikan sederajat;
c. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
d. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat;
e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

Bagian Kedua

DINIYAH TAKMILIYAH WUSTHA

Paragraf Kesatu

Pengertian Diniyah Takmiliyah Wustha

Pasal 5

Diniyah Takmiliyah Wustha adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, masa belajar 2 (dua) tahun dengan jumlah jam pelajaran minimal 18 jam pelajaran seminggu.

Paragraf Kedua

Kedudukan Diniyah Takmiliyah Wustha

Pasal 6

Diniyah Takmiliyah Wustha berkedudukan sebagai suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Kementerian Agama, yang berada didalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren/TOS.

Paragraf Ketiga

Tujuan dan Fungsi Diniyah Takmiliyah Wustha

Pasal 7

(1) Tujuan Diniyah Takmiliyah Wustha adalah untuk :
a. Melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar agama Islam yang diperoleh pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai :
 1. Pribadi muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
 2. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri,serta sehat jasmani dan rohaninya;
b. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
c. Membina warga belajar agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
d. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Diniyah Takmiliyah Ulya.

2) Diniyah Takmiliyah Wustha mempunyai fungsi :
 a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam lanjutan yang terdiri dari Hadits, Tafsir, Terjemahan, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
 b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/pendidikan sederajat;
 c. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
 d. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat;
 e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

Bagian Ketiga

DINIYAH TAKMILIYAH ULYA

Paragraf Kesatu

PENGERTIAN DINIYAH TAKMILIYAH ULYA

Pasal 8

Diniyah Takmiliyah Ulya adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangankan pendidikan agama Islam yang diperoleh pada jenjang Diniyah Takmiliyah Wustha, masa belajar 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran seminggu.

Paragraf Kedua

KEDUDUKAN DINIYAH TAKMILIYAH ULYA

Pasal 9

Diniyah Takmiliyah Ulya berkedudukan sebagai suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Kementerian Agama, yang berada didalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren/TOS

Paragraf Ketiga

TUJUAN DAN FUNGSI DINIYAH TAKMILIYAH ULYA

Pasal 10

(1) Diniyah Takmiliyah Ulya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga belajar, secara lebih luas dan mendalam, untuk mengembangkan kehidupannya sebagai :
 a. Pribadi muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
 b. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri,serta sehat jasmani dan rohaninya. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
 c. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
 d. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada jenjang selanjutnya.

2) Diniyah Takmiliyah Ulya mempunyai fungsi :
 a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai lanjutan perluasan dan pendalaman materi-materi yang diperoleh pada Diniyah Takmiliyah Wustha dari Qur'an-Hadits (Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadits-Ilmu Hadits), Aqidah-Akhlak, Fiqih, Ushul Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
 b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/pendidikan yang sederajat;
 c. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan pengalaman dan pendalaman ajaran agama Islam;
 d. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat;
 e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN DINIYAH TAKMILIYAH
Pasal 11

yarat-syarat pendirian Diniyah Takmiliyah adalah sebagai berikut :
. Tersedia Tenaga Kependidikan meliputi :
 a. Kepala Diniyah Takmiliyah.
 b. Guru mata pelajaran, minimal 2 (dua) orang.
 c. Tenaga Administrasi, minimal 1 (satu) orang.
. Tersedia tempat kegiatan belajar dan kelengkapannya.
. Tersedia calon warga belajar sekurang-kurangnya 10 orang.
. Bersedia dan sanggup melaksanakan Diniyah Takmiliyah dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Diniyah Takmiliyah.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN DINIYAH TAKMILIYAH
Pasal 12

Mekanisme penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku penerbit izin adalah melalui tahapan sebagai berikut:

. Kepala Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan disertai pula dengan:.

1. Nama Kepala Diniyah Takmiliyah;
2. Tingkat Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan;
3. Nama siswa, minimal 10 orang;
4. Nama guru mata pelajaran, minimal 2 (dua) orang; yang akan mengajar Al-Qur'an-Hadits, Aqidah- Akhlak, Fiqih-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab;
5. Nama tenaga administrasi, minimal 1 (satu) orang;
6. Sarana berupa ruangan untuk kegiatan belajar mengajar dan peralatan pembelajaran.

Berdasarkan pendaftaran tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam hal ini Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren/TOS setempat melakukan verifikasi ke lokasi Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan.

Setelah melakukan verifikasi ke lokasi Diniyah Takmiliyah dan dianggap telah memenuhi persyaratan, maka pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengeluarkan Keputusan tentang penetapan pendirian Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Diniyah Takmiliyah Wustha dan Piagam Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, berikut nomor Statistik Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan. Khusus Diniyah Takmiliyah Ulya Keputusan tentang penetapan pendirian, piagam penyelenggaraan dan nomor statistic oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Penetapan pendirian Diniyah Takmiliyah dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi setempat dan Kementerian Agama Pusat.

BAB V
KURIKULUM, KOMPETENSI LULUSAN, PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PENILAIAN DINIYAH TAKMILIYAH

Bagian Pertama
KURIKULUM DINIYAH TAKMILIYAH

Paragraf 1
Jenis Kurikulum Diniyah Takmiliyah
Pasal 13

1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah yang berlaku sekarang ini adalah kurikulum Madrasah Diniyah Tahun 1983 yang diadaptasi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagaimana kurikulum yang diberlakukan secara nasional di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Kurikulum model ini sangat relevan dengan semangat pembelajaran yang terjadi pada diniyah takmiliyah di berbagai daerah.
2) Kurikulum Diniyah Takmiliyah ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu :
 a. Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah dengan masa belajar 4 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu;
 b. Kurikulum Diniyah Takmiliyah Wustha dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu;
 c. Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ulya dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Paragraf 2

Susunan Program Kurikulum Diniyah Takmiliyah

Pasal 14

(1) Susunan Program Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap tingkat dan jenjang pendidikan pada Diniyah Takmiliyah.

(2) Susunan program kurikulum tersebut mencakup beberapa bagian berikut :

a. Jenis-jenis program yang akan diselenggarakan di Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Wustha dan Ulya;

b. Perbandingan frekuensi yang diberikan kepada masing-masing jenis program pengajaran dan waktu kegiatan yang disediakan untuk setiap minggu;

c. Frekuensi kegiatan untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya;

d. Jenis-jenis bidang studi atau mata pelajaran yang diselenggarakan.

(3) Tujuan penyusunan program kurikulum adalah guru mata pelajaran yang memahami:

a. Kedudukan masing-masing mata pelajaran dalam keseluruhan program Diniyah Takmiliyah;

b. Waktu yang disediakan untuk penyelenggaraan Program pembelajaran tersebut pada setiap minggu, semester atau setahun.

(4) Struktur program untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan pada Diniyah Takmiliyah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Wustha

NO	BIDANG STUDI	JENJANG KELAS					
		DINIYAH TAKMILYAH AWALIYAH				DINIYAH TAKMILYAH WUSTHA	
		I	II	II	IV	I	II
01.	Qur'an – Hadits	4	4	8	8	8	8
	a. Qur'an	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	(2)
	b. Hadits	-	-	(2)	(2)	(4)	(4)
	c. Terjemah-Tafsir	-	-	(2)	(2)	(2)	(2)
	d. Tajwid	-	-	(2)	(2)	-	-
02.	Aqidah – Akhlak	4	4	2	2	2	2
03.	Fiqih- Ibadah	4	4	2	2	2	2
04.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2	2	2
05.	Bahasa Arab	2	2	2	2	2	2
06.	Praktek Ibadah	2	2	2	2	2	2
	Jumlah	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**

Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ulya

NO	BIDANG STUDI	KELAS		KETERANGAN
		I	II	
01.	Qur'an – Hadits	4	4	
	a. Tafsir – Ilmu Tafsir	(2)	(2)	
	b. Hadits – Ilmu Hadits	(2)	(2)	
02.	Akhlak – Ilmu Tauhid	2	2	
03.	Fiqih	4	2	
04.	Ushul Fiqih	-	2	
05.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	-	
06.	Perbandingan Agama	-	2	
07.	Bahasa Arab	4	4	
08.	Praktek Ibadah	2	2	
	Jumlah			

Keterangan :

I. Satu jam pelajaran berarti ;

1. Kelas I Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) 30 menit
2. Kelas II s.d.IV Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) 40 menit
3. Kelas I s.d II Madrasah Diniyah Wustha (MDW) 45 menit
4. Kelas I s.d II Madrasah Diniyah Ulya(MDU) 45 menit

II. Jumlah jam pelajaran per minggu :

1. Kelas I s.d.IV Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) minimal 18 jam pelajaran
2. Kelas I s.d II Madrasah Diniyah Wustha (MDW) minimal 18 jam pelajaran
3. Kelas I s.d II Madrasah Diniyah Ulya(MDU) minimal 18 jam pelajaran

(5) Syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kurikulum Diniyah Takmiliyah yang efektif dan efisien adalah :

a) Fleksibilitas program

Fleksibilitas program yang digunakan dalam melaksanakan kurikulum. Guru memperhatikan siswa (kecerdasan, kemampuan, pengetahuan yang telah dikuasai), metode-metode mengajar yang akan digunakan harus sesuai dengan sifat bahan pengajaran dan kematangan siswa. Bahan pengajaran juga harus sesuai dengan kemampuan siswa.

b) Berorientasi pada tujuan

Dalam mengorganisir proses belajar mengajar harus berorientasi kepada tujuan. Pemilihan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar didasarkan pada ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menentukan waktu dan bahan pelajaran terlebih dahulu ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Atas dasar pertimbangan di atas maka waktu yang tersedia di Diniyah Takmiliyah harus benar-benar dimanfaatkan bagi pengembangan kepribadian anak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Diniyah Takmiliyah.

c) Efektifitas dan efisiensi

Tujuan utama menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah adalah untuk melengkapi dan menambah perolehan Pendidikan Agama Islam yang didapat siswa pendidikan umum yang hanya 2 jam pelajaran perminggu. Karena banyaknya bahan pelajaran serta padatnya kegiatan yang menyita perhatian, energi dan waktu siswa, maka penyelenggaraan proses belajar mengajar di Diniyah Takmiliyah harus diupayakan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam menyusun jadwal pelajaran jangan terlalu kaku berpegang kepada alokasi waktu dalam susunan program.

d) Kontinuitas

Dalam melaksanakan Kurikulum Diniyah Takmiliyah ini selalu diusahakan adanya hubungan hierarki yang fungsional, yang harus diterapkan ketika menyusun program-program pengajaran di Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Wustha dan Ulya. Misalnya dalam satu mata pelajaran aqidah akhlak yang mengandung pendekatan spiritual, perluasan serta pengalaman suatu pokok bahasan dari tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya harus disusun secara terencana dan sistematis. Bahan pengajaran disusun untuk tiap mata pelajaran harus jelas hubungannya antara pokok bahasan yang diberikan kepada semua tingkatan (Awaliyah, Wustha dan Ulya). Para pelaksana (terutama guru) diharapkan dalam memahami hubungan fungsional dan hierarkis antara mata pelajaran yang diberikan pada tingkat Awaliyah, Wustha dan Ulya.

e) Pendidikan seumur hidup

Pendidikan untuk semua *(education for all)* dan berlangsung seumur hidup. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan semua warga negara dapat belajar terus yang berlangsung seumur hidup.

Paragraf 3
Pengelolaan Kurikulum Diniyah Takmiliyah
Pasal 15

Pengelolaan kurikulum Diniyah Takmiliyah menggunakan prinsip Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Kesatuan dalam kebijakan mengandung arti bahwa kurikulum Diniyah Takmiliyah merupakan kurikulum yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Diniyah Takmiliyah dan pencapaian hasil belajarnya. Keberagaman dalam pelaksanaan mengandung arti bahwa pelaksanaan kurikulum Diniyah Takmiliyah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tema, media sesuai dengan kondisi daerah atau kemampuan masing-masing Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kedua

KOMPETENSI LULUSAN DINIYAH TAKMILIYAH

Paragraf 1

Kompetensi Lulusan Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Pasal 16

1) Kompetensi Umum lulusan Diniyah Takmiliyah Awaliyah
 a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia;
 b. Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik;
 c. Memiliki kepribadian yang baik, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
 d. Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan diri dan masyarakat.
2) Kompetensi lulusan ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu :
 a. Kompetensi lulusan dalam bidang pengetahuan ialah agar siswa:
 1. Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam;
 2. Memiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam.
 b. Kompetensi lulusan dalam bidang pengalaman, ialah agar siswa:
 1. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam;
 2. Dapat belajar dengan cara yang baik;
 3. Dapat bekerjasama dan dapat mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
 c. Kompetensi lulusan dalam bidang nilai dan sikap, ialah agar siswa:
 1. Cinta terhadap agama Islam dan bertekad untuk melakukan ibadah shalat dan ibadah lainnya;
 2. Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan;
 3. Mematuhi disiplin dan peraturan yang berlaku;
 4. Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam;
 5. Memiliki sikap demokratis atau mencintai sesama manusia dan lingkungan sekitarnya;
 6. Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal;
 7. Menghargai waktu, hemat dan produktif.

Paragraf 2
Kompetensi Lulusan Diniyah Takmiliyah Wustha
Pasal 17

(1) Kompetensi Umum Lulusan Diniyah Takmiliyah Wustha

a. Memiliki sikap sebagai muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia;

b. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

c. Memiliki kepribadian yang baik, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;

d. Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya;

e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

(2) Kompetensi lulusan ini dibagi dalam tiga bidang, yaitu :

a. Kompetensi lulusan dalam bidang pengetahuan ialah agar siswa:

1. Memiliki pengetahuan tentang agama Islam secara lebih luas;
2. Memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab secara lebih luas sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam.

b. Kompetensi lulusan dalam bidang pengalaman, ialah agar siswa:

1. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam;
2. Dapat belajar dengan cara yang baik;
3. Dapat bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat;
4. Dapat menggunakan Bahasa Arab dan dapat membaca dan memahami kitab berbahasa Arab;
5. Dapat memecahkan masalah berdasarkan pengamalan dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.

c. Kompetensi lulusan dalam bidang nilai dan sikap, ialah agar siswa:

1. Cinta dan taat terhadap agama Islam dan bertekad untuk menyebarluaskannya;
2. Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam;
3. Memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesama manusia, bangsa serta lingkungan sekitarnya;
4. Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan;
5. Mematuhi disiplin dan peraturan yang berlaku;
6. Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal;
7. Menghargai waktu, hemat dan produktif.

Paragraf 2

Kompetensi Lulusan Diniyah Takmiliyah Ulya

Pasal 18

(1) Kompetensi Umum Lulusan Diniyah Takmiliyah Ulya

a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia;
b. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia yang baik;
c. Memiliki kepribadian yang baik, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
d. Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadian;
e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

(2) Kompetensi lulusan ini dibagi dalam tiga bidang, yaitu :

a. Kompetensi lulusan dalam bidang pengetahuan ialah agar siswa:
 1. Memiliki pengetahuan tentang agama Islam secara lebih luas dan mendalam;
 2. Memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab secara lebih luas dan mendalam sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam.
b. Kompetensi lulusan dalam bidang pengalaman, ialah agar siswa:
 1. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam;
 2. Dapat belajar dengan cara yang baik;
 3. Dapat bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat;
 4. Dapat menggunakan Bahasa Arab dengan baik serta dan dapat membaca dan memahami kitab berbahasa Arab;
 5. Dapat memecahkan masalah berdasarkan pengamalan dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang telah dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.
c. Kompetensi lulusan dalam bidang nilai dan sikap, ialah agar siswa:
 1. Cinta dan taat terhadap agama Islam dan bertekad untuk menyebarluaskannya;
 2. Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam;
 3. Memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesama manusia, bangsa serta lingkungan sekitarnya;
 4. Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan;
 5. Mematuhi disiplin dan peraturan yang berlaku;
 6. Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal;
 7. Menghargai waktu, hemat dan produktif.

Bagian Ketiga

PROSES BELAJAR MENGAJAR DINIYAH TAKMILIYAH

Paragraf 1

Kegiatan Pembelajaran

Pasal 19

Proses kegiatan belajar mengajar di Diniyah Takmiliyah terbagi dalam dua kegiatan, yaitu: intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 20

(1) Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar / kegiatan tatap muka antara siswa dengan guru di Diniyah Takmiliyah yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam program, termasuk di dalamnya kegiatan perbaikan dan pengayaaan.

(2) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencapai tujuan maksimal, baik pada masing-masing mata pelajaran maupun sub mata pelajaran.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler harus diperhatikan beberapa hal berikut :

a. Waktu yang terjadwal dalam struktur program;

b. Kompetensi mata pelajaran dari masing-masing jenjang Diniyah Takmiliyah, sehingga kompetensi yang ingin dicapai pada akhir pelajaran dapat dicapai;

c. Sifat masing-masing bidang mata pelajaran, sehingga dapat ditetapkan pengorganisasian kelas, metode serta sarana dan sumber belajar yang tepat;

d. Berbagai sumber dan saran yang terdapat di Diniyah Takmiliyah dan lingkungan sekitarnya;

e. Pelaksanaan intrakurikuler, dapat berbentuk :

1. Belajar Klasikal

 Belajar klasikal ditujukan untuk memberikan informasi atau pengantar dalam proses belajar mengajar.

2. Belajar Kelompok

 Belajar kelompok terutama ditujukan untuk mengembangkan keterampilan siswa Diniyah Takmiliyah dalam mempelajari dan mengembangkan materi pokok setiap pokok bahasan.

3. Belajar Perorangan

 Belajar perorangan terutama ditujukan untuk menampung kegiatan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 21

1) Kegiatan ekstrakurikuler ialah kegiatan di luar jam pelajaran biasa, yang dilakukan di dalam atau di luar Pendidikan dan dilakukan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.
2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antara berbagai bidang pengembangan/mata pelajaran, menyeluruh bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.
3) Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler harus diperhatikan beberapa hal berikut:
 a. Materi kegiatan yang dapat memberi pengayaan bagi siswa;
 b. Sejauh mungkin tidak terlalu membebani siswa;
 c. Memanfaatkan potensi dan lingkungan;
 d. Memanfaatkan kegiatan keagamaan.

Paragraf 2

Sistem Pembelajaran Pendidikan

Pasal 22

(1) Dalam rangka menciptakan sistem pembelajaran yang efektif, kreatif, efisien, dan menyenangkan diterapkan sistem yang dapat menjamin bahwa waktu yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memakai strategi *mastery learning* (belajar tuntas).
(2) Dalam rangka memperoleh data dan informasi sebagai dasar tentang penentuan tingkat keberhasilan siswa dalam penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar diterapkan sistem penilaian melalui penyelenggaraan ulangan atau tes dengan jenis penilaiannya dapat menggunakan kuis, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian,ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan, tugas individu, tugas kelompok, dan ujian praktek.

Bagian Keempat

PENILAIAN DINIYAH TAKMILIYAH

Paragraf 1

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Penilaian

Pasal 23

(1) Penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh, tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan.
(2) Tujuan Penilaian adalah untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

) Fungsi Penilaian, yaitu:

a) Memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar memperbaiki cara mengajar, mengadakan perbaikan bagi siswa dalam hal cara belajar dan penggunaan waktu belajar.

b) Menentukan hasil kemampuan belajar siswa yang diperlukan untuk laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas atau penentuan lulus tidaknya siswa.

c) Menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat. Fungsi ini dimanfaatkan untuk mencarikan tempat duduk siswa yang sesuai dengan kondisi fisiknya, menentukan anggota kelompok belajarnya yang serasi.

d) Mengenal latar belakang psikologis, fisik dan lingkungan siswa terutama yang mengalami kesulitan belajar. Fungsi ini sebagai dasar untuk memecahkan masalah kesulitan belajar siswa serta dasar untuk melakukan bimbingan yang sebaik-baiknya.

Paragraf 2

Sasaran Penilaian

Pasal 24

1) Sasaran penilaian meliputi semua komponen yang menyangkut proses dan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
2) Kegiatan kurikuler mencakup kegiatan mendalami dan menghayati bahan pelajaran sejalan dengan yang diprogramkan pada kurikuler.
3) Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan memperkaya dan memperluas pembinaan pengetahuan, yang menitikberatkan kepada penerapan pengetahuan lebih lanjut yang telah dipelajari dari beberapa bidang studi yang diprogramkan pada kurikulum.
4) Kegiatan kurikuler sepenuhnya berpengaruh pada penilaian mata pelajaran yang bersangkutan, sedangkan ekstrakurikuler hanya dalam hal-hal tertentu saja dapat dijadikan bahan yang dapat dipengaruhi penilaian mata pelajaran tertentu.

Paragraf 3

Ciri-Ciri Penilaian

Pasal 25

. Menyeluruh

Perubahan tingkah laku yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan yang hendak dicapai bersifat menyeluruh yang menyangkut semua aspek kepribadian siswa. Karena itu penilaian yang dilakukan harus bersifat menyeluruh pula, yaitu menyangkut perilaku, sikap, aktifitas belajar mengajar, kreatifitas dan cara-cara penyampaian pendapat. Dengan demikian penilaian baru bersifat menyeluruh apabila penilaian mencakup aspek proses dan hasil belajar secara bertahap dan menghasilkan perubahan tingkah laku tidak hanya dalam ranah kognitif, tetapi termasuk pula ranah psikomotorik yang secara keseluruhan mengungkapkan proses keterampilan siswa.

). Berkesinambungan

Penilaian dilakukan secara berencana, terus menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perubahan tingkah laku pada siswa sebagai hasil kegiatan belajar mengajar.

:. Obyektif

Penilaian harus didasarkan pada kenyataan bentuk tingkah laku, tingkat keberhasilan siswa, dan dengan alat penilaian yang terandalkan yang bias menggambarkan apa-apa yang sebenarnya ingin diukur sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Tahap-Tahap Penilaian

Pasal 26

. Perencanaan penilaian

Pada perencanaan penilaian guru harus mengembangkan soal-soal berdasarkan tujuan dan pembelajaran khusus yang dibuat pada satuan pelajaran. Perencanaan penilaian hendaklah dilakukan baik untuk tes formatif, tes unit atau tes sub unit, tes sumatif maupun evaluasi belajar tahap akhir. Dalam penyusunan alat dan ragam soal terlebih dahulu perlu diperhatikan ranah yang akan dijaring yang berkaitan dengan teknik penilaian. Kemudian untuk khusus ranah kognitif perlu pula dibuatkan kisi-kisi agar guru tidak tergelincir hanya untuk menjaring daya ingatan, terlupa mengungkap pemahaman, penerapan, analisis dan sintesa.

. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai dengan prinsip berkesinambungan. Bila perlu penilaian awal (pratest) dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan siswa akan pelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan penilaian lainnya diberikan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana tingkat perubahan kemampuan dan keberhasilan belajar siswa dalam rentang waktu tertentu, pada akhir setiap satuan pelajaran (post-test) pada pertengahan semester (sub sumatif) dan pada akhir catur wulan dan semester (test sumatif).

Paragraf 5

Cara, Standar dan Teknik Penilaian

Pasal 27

ara penilaian dapat dibedakan melalui:

. cara mengerjakan /pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Cara tertulis
2. Cara lisan dan
3. Cara praktek

). cara member skor, yaitu :

1. Cara kualitatif, seperti istimewa, baik sekali, baik, cukup, sedang dan kurang.
2. Cara kuantitatif, dimana hasil yang dicapai siswa dijadikan dalam bentuk rentangan antara 0-100.
3. Apabila nilai kualitatif harus diubah (dikonversi) keadaan nilai kuantitatif, maka perubahan tersebut diatur demikian,

Bentuk Kuantitatif	Bentuk Kuantitatif	
	Rentangan 0-100	Rentangan 0-100
Istimewa	10	96-100
Baik Sekali	9	86 – 95
Cukup	7	76 – 85
Sedang	6	55 – 65
Kurang	< 5	< 54

Pasal 28

Standar Penilaian terdiri atas:

a. Standar mutlak

Standar mutlak adalah penilaian yang didasarkan pada tingkat keberhasilan penguasaan dan penilaian program dengan tidak membandingkan pada hasil siswa lain dalam kelompok. Jadi walaupun seorang siswa di kelasnya sudah terbaik, terpandai, tetapi menurut kriteria yang ditetapkan belum memenuhi, tetap belum dapat dinyatakan berhasil/lulus. Demikian juga untuk tes formatif, sejalan dengan prinsip belajar tuntas, digunakan standar mutlak pula. Sebagai contoh untuk dapat lulus tes seorang siswa harus mendapat nilai sekurang-kurangnya 75 %.

b. Standar relatif

Untuk tes unit (sub sumatif dan sumatif) digunakan standar relatif dengan penilaian standar relatif ini hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan norma kelompok, sehingga dinyatakan lulus, kalau kebanyakan temannya memperoleh nilai yang lebih rendah.

Pasal 29

Teknik Penilaian yang dapat digunakan oleh guru meliputi 2 (dua) golongan pokok, yaitu :

a. Teknik tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam ranah pengetahuan (kognitif) dan keterampilan sebagai hasil belajar. Termasuk pada teknik tes adalah tes perbuatan. Tes perbuatan, terutama digunakan untuk nilai tingkat keterampilan (psikomotor) sebagai hasil belajar, seperti keterampilan gerak dan keterampilan ucapan.
b. Teknik non tes, terutama digunakan untuk menilai mutu ranah efektif sebagai hasil belajar.

Paragraf 6

Analisis Penilaian

Pasal 30

Analisis penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa secara perorangan dan kedudukannya dalam kelompok, serta untuk menyempurnakan kegiatan belajar mengajar.

Paragraf 7

Pelaporan Hasil Penilaian

Pasal 31

1) Pelaporan hasil penilaian adalah menyampaikan hasil yang diperoleh siswa dalam penyelesaian tugasnya.
2) Bentuk pelaporan itu dapat berupa angka maupun berupa komentar atau kedua-duanya.
3) Hasil penilaian sangat penting bagi siswa sebagai sumber motivasi dan umpan balik bagi perbaikan kegiatan belajar mereka.
4) Sistem pencatatan hasil penilaian perlu ditata dengan rapih dan sistematis sehingga memudahkan guru dalam membuat laporan lebih lanjut pada waktu yang diperlukan, misalnya untuk kegiatan rapor, surat tanda tamat belajar dan sebagainya.
5) Pelaporan hasil penilaian akhir Diniyah Takmiliyah diberikan dalam bentuk ijazah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan jenjang yang telah ditempuh siswa dan pemberian ijazah ini sepenuhnya diserahkan kepada pengelola Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) yang bersangkutan baik dalam hal format, isi, maupun validitasnya.

BAB VI

PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SISWA DINIYAH TAKMILIYAH

Bagian Pertama

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DINIYAH TAKMILIYAH

Paragraf 1

Pengertian Administrasi Diniyah Takmiliyah

Pasal 32

Administrasi Diniyah Takmiliyah ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah secara optimal dengan menerapkan sistem administrasi pendidikan modern yang menggunakan prinsip pengembangan dan pendayagunaan organisasi secara kooperatif (kerjasama) dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan keseluruhan personel dan sumber daya dalam masyarakat.

Paragraf 2
Prinsip Umum Administrasi Diniyah Takmiliyah
Pasal 33

a. Administrasi Diniyah Takmiliyah bersifat praktis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di Diniyah Takmiliyah.
b. Administrasi Diniyah Takmiliyah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar.
c. Administrasi Diniyah Takmiliyah dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum.

Paragraf 3
Ruang Lingkup Administrasi Diniyah Takmiliyah
Pasal 34

Secara umum ruang lingkup administrasi Diniyah Takmiliyah meliputi :

a. Administrasi proses belajar mengajar
 1. Menyusun program tahunan atau semesteran termasuk pembagian tugas mengajar;
 2. Menyusun jadwal;
 3. Mengatur pelaksanaan penyusunan satuan pelajaran dan lembaran kerja serta pembagian waktu yang digunakan;
 4. Mengatur pelaksanaan evaluasi belajar dan mengatur norma penilaian;
 5. Mengatur norma kelas;
 6. Mengatur pencatatan kemajuan belajar siswa;
 7. Mengatur usaha pembinaan peningkatan perbaikan pengajaran;
 8. Mengatur program penggunaan waktu jam kosong.
b. Administrasi keterangan
 1. Menginventarisasi pegawai;
 2. Mengusulkan formasi guru dan merencanakan pembagian tugas guru;
 3. Mengatur kesejahteraan;
 4. Mengatur pembagian tugas bila ada guru yang berhalangan.
c. Administrasi keuangan
 1. Mengatur penerimaan keuangan;
 2. Mengelola keuangan;
 3. Mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Administrasi kesiswaan
 1. Mengatur penerimaan siswa baru berdasarkan pedoman penerimaan siswa baru;
 2. Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran siswa;
 3. Mengatur program kurikuler dan ekstrakurikuler;
 4. Mengatur mutasi siswa

e. Administrasi hubungan dengan masyarakat
 1. Mengatur hubungan Diniyah Takmiliyah dengan ornag tua siswa
 2. Memelihara dan mengembangkan hubungan Diniyah Takmiliyah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan sebagainya.
 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi Diniyah Takmiliyah melalui bermacam-macam teknik komunikasi.

f. Administrasi sarana/prasarana/gedung dan perlengkapan Diniyah Takmiliyah
 1. Mengatur buku-buku pelajaran untuk siswa
 2. Mengatur perpustakaan
 3. Mengatur alat-alat pelajaran/alat praga
 4. Mengatur pemeliharaan kebersihan gedung dan keindahan halaman sekolah, sarana oleh raga dan lain-lain
 5. Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan kelengkapan Diniyah Takmiliyah
 6. Mengatur inventaris tanah, gedung dan perlengkapan.

Bagian Kedua

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

Pasal 35

(1) Pendidik Diniyah Takmiliyah dipersyaratkan memenuhi kriteria sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

(2) Pendidik Diniyah Takmiliyah wajib memiliki kompetensi sebagaimana pendidik pada Pendidikan Formal yaitu kompetensi kepribadian, profesioanal, sosial dan pedagogik.

(3) Tenaga kependidikan dalam Diniyah Takmiliyah sekurang-kurangnya meliputi kepala lembaga Diniyah Takmiliyah, guru mata pelajaran dan tenaga administrasi.

(4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tanggung jawab yang berbeda, yaitu:

a. Kepala lembaga Diniyah Takmiliyah bertangung jawab secara keseluruhan atas proses pembelajaran, memberikan motivasi, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan lembaga.
b. Dewan/staf/Guru memiliki tanggung jawab melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung kepada para siswa sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
c. Sedangkan Tata Usaha (tenaga administrasi) memiliki tanggung jawab tentang urusan administrasi baik yang berhubungan dengan internal lembaga maupun yang berhubungan dengan pihak luar.

Bagian Ketiga
SISWA DINIYAH TAKMILIYAH
Pasal 36

(1) Siswa Diniyah Takmiliyah adalah anak-anak atau remaja yang di pagi harinya telah mengikuti pendidikan formal baik yang berada di sekolah umum maupun madrasah dan tidak ditentukan secara kaku dalam hal usia.

(2) Siswa Diniyah Takmiliyah yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi wajib melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah untuk ke SMP/MTs, Diniyah Takmiliyah Wustha untuk ke SMA/SMK/MA.

(3) Siswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) wajib melampirkan Surat Keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah dari Kepala Satuan Pendidikan Diniyah yang terakreditasi/terdaftar di Kantor Kementerian Agama.

(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Ketua FKDT Kecamatan.

BAB VII
SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
SUPERVISI
Pasal 37

(1) Supervisi Diniyah Takmiliyah adalah suatu usaha meningkatkan mutu pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti guru, prasarana, sarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian.

(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Supervisor, yaitu:
 a. Kepala Diniyah Takmiliyah
 b. Pengawas

(3) Hasil kegiatan yang dilakukan oleh supervisor, seperti pertemuan individual dengan guru atau siswa, rapat-rapat kelompok, kunjungan-kunjungan, cara menggunakan alat pelajaran, dan pertukaran pendapat digunakan untuk membimbing guru dalam pengembangan proses belajar mengajar.

(4) Pusat perhatian supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perkembangan dan kemajuan siswa yang berpusat pada peningkatan kemampuan profesional guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan metode dan teknik mengajar, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang layak bagi perkembangan kemampuan guru.

Tujuan supervisi pendidikan adalah membina dan mengembangkan program pendidikan agar situasi pendidikan dan pengajaran di Diniyah Takmiliyah berjalan secara efektif dan efisien. Khususnya peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di kelas.

Bagian Kedua

MONITORING

Pasal 38

) Kepala Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan fungsinya sebagai supervisor harus melakukan monitoring atas segala pelaksanaan tugas setiap guru.

) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

a. pencapaian target kurikulum.
b. pencapaian target kegiatan Diniyah Takmiliyah.
c. kehadiran guru, tenaga administrasi, siswa
d. penggunaan alat peraga pendidikan.

) Tujuan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

a. mengetahui sejauh mana setiap tugas/instruksi dilaksanakan
b. mengetahui tahap-tahap pencapaian target apakah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam jadwal, hambatan/hambatan apa yang timbul sehingga tahapan target tidak tercapai.

Bagian Ketiga

EVALUASI

Pasal 39

) Pengelola/kepala Diniyah Takmiliyah harus mengevaluasi semua kegiatan semesteran dan kegiatan tahunan Diniyah Takmiliyah yang dikelolanya.

) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. evaluasi pencapaian target kurikulum

Pada akhir semester atau akhir tahun ajaran, kepala Diniyah Takmiliyah harus mengevaluasi pencapaian target kurikulum setiap mata pelajaran. Dari evaluasi ini kepala Diniyah Takmiliyah dapat menentukan kebijakan untuk semester atau tahun ajaran yang akan datang. Disamping itu Kepala Diniyah Takmiliyah juga dapat mengadakan studi banding dengan Diniyah Takmiliyah lainnya tentang pencapaian target kurikulum ini untuk bahan perbaikan dimasa yang akan datang

b. evaluasi pencapaian target kegiatan Diniyah Takmiliyah;

c. evaluasi kehadiran guru, karyawan dan siswa.

1. Evaluasi terhadap tingkat kehadiran guru, karyawan dan siswa dalam melaksanakan tugasnya perlu dicermati dengan teliti untuk mengetahui seberapa jauh dampak ketidakhadiran guru, karyawan dan siswa terhadap ketidak suksesan/kekurangsuksesan pelaksanaan suatu kegiatan atau program Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah).
2. Bagi pengelola/kepala Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah), evaluasi kehadiran guru dan karyawan langsung dapat digunakan untuk mengetahui sifat/rasa tanggung jawab/disiplin serta keteladanan pribadi seorang guru, karyawan atau tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, diharapkan pengelola/kepala Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) dapat menugaskan guru/karyawan yang lebih tepat untuk tugas-tugas tertentu dan tidak terjadi lagi kegagalan/kekurang suksesan suatu kegiatan yang disebabkan oleh faktor ketidakhadiran pelaksanaannya.
3. Evaluasi atas kehadiran siswa harus dijadikan dasar dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya, sehingga tingkat kehadiran siswa dapat lebih tinggi dari masa sebelumnya. Usaha pengelola/kepala Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) dalam mempertinggi tingkat kehadiran siswa ini sangat penting, karena pada hakekatnya tujuan lembaga pendidikan adalah untuk kepentingan siswa dalam kesuksesannya mengikuti pelajaran, dan kesuksesan dalam mengikuti pelajaran salah satunya ditentukan oleh tingkat kehadiran siswa dalam belajar.

Bagian Keempat
PELAPORAN
Pasal 40

(1) Kepala Diniyah Takmiliyah harus menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung/Kota yang bersangkutan.

(2) Laporan yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi laporan semesteran dan Laporan tahunan.

(3) Laporan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:

a. Laporan kegiatan yang berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan pembukaan awal tahun ajaran/awal semester;
2. Pelaksanaan proses belajar mengajar;

3. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam/Nasional;
4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler;
5. Pelaksanaan evaluasi sumatif dan ujian akhir;
6. Kenaikan kelas dan kelulusan

b. Laporan data yang berisi data-data Diniyah Takmiliyah bersangkutan, meliputi:
1. Data jumlah guru menurut kualifikasi ijazah;
2. Data jumlah karyawan menurut kualifikasi ijazah;
3. Data jumlah siswa perkelas menurut jenis kelamin;
4. Data jumlah siswa yang naik/tidak naik kelas;
5. Data jumlah lulusan (siswa yang tamat);
6. Data mutasi siswa;
7. Data luas tanah dan kepemilikannya;
8. Data gedung/bangunan/jumlah lokal;
9. Data meubeulair;
10. Data alat mekanik;
11. Data alat peraga pendidikan;
12. Data buku;
13. Data pencapaian target kurikulum tiap mata pelajaran;
14. Data nilai-nilai siswa dalam tiap mata pelajaran.

4) Fungsi Laporan kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah sebagai dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, maupun Kementerian Agama Pusat untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUN PENUTUP
Pasal 41

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2010

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 34